



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
NOMOR : 914/PL.02.6-Kpt/1203/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN  
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAPANULI SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN ,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik ...

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Rekapitulasi ...

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);

Memperhatikan: Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 (MODEL D. HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAPANULI SELATAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. H. Mhd Yusuf Siregar dan Sdr. Roby Agusman Harahap dengan perolehan suara sebanyak 64.742 (Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua) suara;
- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. H. Dolly Putra Parlindungan Pasaribu, S.Pt, MM dan Sdr. Rasyid Assaf Dongoran, M.Si dengan perolehan suara sebanyak 94.717 (Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas) suara.

KETIGA ...

- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 (Lima Belas) bulan Desember tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) pukul 17:51 (Tujuh Belas lewat Lima Puluh Satu) Waktu Indonesia Bagian Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sipirok

Pada tanggal 15 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

ttd.

PANATARAN SIMANJUNTAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tapanuli Selatan  
Kasubbag Hukum



Muhammad Arief

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan  
 Nomor : 914/PL.02.6-Kpt/1203/KPU-Kab/XII/2020  
 Tanggal 15 Desember 2020  
 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan  
 Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020

**KABUPATEN  
 PROVINSI**

**: TAPANULI SELATAN  
 : SUMATERA UTARA**

**B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
<b>I</b>	<b>DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH</b>	
1	2	3
<b>A.</b>	<b>DATA PEMILIH</b>	
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT ( <i>Model A3-KWK</i> )	LK <b>102464</b> PR <b>104016</b> JML <b>206480</b>
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih ( <i>DPPh</i> )	LK <b>189</b> PR <b>132</b> JML <b>321</b>
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan ( <i>DPTb</i> )	LK <b>1660</b> PR <b>2212</b> JML <b>3872</b>
<b>4.</b>	<b>Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)</b>	LK <b>104313</b> PR <b>106360</b> JML <b>210673</b>
<b>B.</b>	<b>PENGGUNA HAK PILIH</b>	
1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK <b>76562</b> PR <b>81330</b> JML <b>157892</b>
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih ( <i>DPPh</i> ) yang menggunakan hak pilihnya	LK <b>160</b> PR <b>128</b> JML <b>288</b>
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan ( <i>DPTb</i> )	LK <b>1657</b> PR <b>2204</b> JML <b>3861</b>
<b>4.</b>	<b>Jumlah pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)</b>	LK <b>78379</b> PR <b>83662</b> JML <b>162041</b>

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
<b>II</b>	<b>DATA PEMILIH DISABILITAS</b>	
1	2	3
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK <b>165</b> PR <b>272</b> JML <b>437</b>
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK <b>160</b> PR <b>270</b> JML <b>430</b>

KABUPATEN  
PROVINSI

: TAPANULI SELATAN  
: SUMATERA UTARA

**B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

NO.	URAIAN	JUMLAH
III.	<b>DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA</b>	<b>AKHIR</b>
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	211998
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	239
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	48199
4	Jumlah surat suara yang digunakan	162041

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV.	<b>RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON</b>	<b>AKHIR</b>
1	2	3
A.	<b>DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON</b>	
1	H MHD YUSUF SIREGAR ROBY AGUSMAN HARAHAP	64742
2	H DOLLY PUTRA PARLINDUNGAN PASARIBU, S,Pt, MM RASYID ASSAF DONGORAN, M. Si	94717
B.	<b>JUMLAH SUARA SAH</b>	159459
C.	<b>JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>	2582
D.	<b>JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)</b>	162041

Ditetapkan di Sipirok  
Pada Tanggal 15 Desember 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

ttd

**PANATARAN SIMANJUNTAK**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tapanuli Selatan  
Kasubbag Hukum

